



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 90/M.PPN/HK/07/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN KONEKTIVITAS ASEAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan konsep ‘Konektivitas ASEAN’ sebagaimana tercantum dalam visi misi serta “Nawa Cita” yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019, perlu segera dilakukan implementasi dalam pelaksanaannya guna penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berikutnya yaitu 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas ASEAN;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas ASEAN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN/Bappenas;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN KONEKTIVITAS ASEAN.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas ASEAN, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Konektivitas ASEAN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Konektivitas ASEAN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Konektivitas ASEAN dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan oleh Pengarah untuk pengambilan kebijakan;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah dan instansi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas ASEAN;
 - c. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab;
 - d. melakukan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab dan Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Konektivitas ASEAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KEDELAPAN:...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati